



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

SEKOLAH/MADRASAH SIAGA KEPENDUDUKAN
KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga serta dalam rangka mewujudkan tujuan program Pendidikan Kependudukan yakni peningkatan pengetahuan, sikap, masyarakat, terutama generasi muda dalam partisipasi dan peran serta pada program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu dilakukan Sekolah/Madrasah Siaga Kependudukan di Kabupaten Nganjuk ;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekolah/Madrasah Siaga Kependudukan Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupatenpraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);

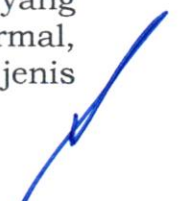
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FESTIVAL SEKOLAH/MADRASAH SIAGA KEPENDUDUKAN KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk
 3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
 4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 6. Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 

7. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup *Raudhatul Athfal* (RA), *Madrasah Ibtidaiyah* (MI), *Madrasah Tsanawiyah* (MTs), *Madrasah Aliyah* (MA), dan *Madrasah Aliyah Kejuruan* (MAK).
 8. Sekolah/Madrasah Siaga Kependudukan yang selanjutnya disingkat SSK/MSK adalah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus Kependudukan, disamping itu juga penerapan pendidikan Kependudukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling serta peningkatan literasi Kependudukan melalui pojok kependudukan.
 9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
 10. Pendidikan Kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi Kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan Kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.
 11. Pojok Pendidikan Kependudukan adalah salah satu sumber belajar dan informasi bagi Peserta Didik berisi materi-materi yang berkaitan dengan Kependudukan yang ditujukan dalam upaya pembentukan generasi berencana.
 12. Pengelola Pendidikan Kependudukan adalah tenaga atau pekerja yang dalam skala besar atau kecil melakukan fungsi memimpin dan mengorganisir dalam rangka menggiatkan dan memasyarakatkan pendidikan Kependudukan.
 13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 14. Tim Pengelola SSK adalah Guru yang mengelola SSK di Sekolah.
 15. Tim Pengelola SSK adalah organisasi yang melaksanakan SSK yang berkedudukan di sekolah.
 16. Sekretariat Tim Pembina SSK adalah perangkat organisasi Tim Pembina SSK.
 17. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berhitung serta memecahkan masalah.
- 

18. Esai merupakan bentuk tulisan yang membahas suatu masalah mulai dari menyajikan masalah, mengemukakan imajinasi, dan pendapat pribadi penulis yang didukung oleh fakta dan teori.
19. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan SSK/MSK untuk mengintegrasikan program Pendidikan Kependudukan dengan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arah dan pedoman bagi para tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan Kependudukan di tingkat Kabupaten, serta guru pengampu mata pelajaran dalam memberi wawasan/pengetahuan mampu menumbuhkan sikap dan perilaku yang responsif terhadap masalah Kependudukan bagi para Peserta Didik;
- b. menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab para Peserta Didik terhadap kondisi Kependudukan di daerahnya masing-masing; dan
- c. mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat para Peserta Didik untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah-masalah Kependudukan.

Bagian Kedua
Manfaat

Pasal 4

Manfaat dari penyelenggaraan SSK/MSK di satuan pendidikan meliputi:

- a. peserta Didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli Kependudukan;
- b. peserta Didik berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas;



- c. Peserta Didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat Kependudukan setempat (local genius);
- d. Peserta Didik mampu menyajikan data mikro Kependudukan dalam bentuk peta, grafik atau digital untuk dianalisa secara sederhana;
- e. mengurangi putus sekolah) (drop out) dan kasus lainnya yang banyak terjadi di Sekolah; dan
- f. meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan Peserta Didik akan manfaat dan dampak dari Kependudukan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan SSK/MSK di satuan pendidikan meliputi:

- a. sasaran program; dan
- b. sasaran khalayak.

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan SSK/MSK di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengenai isu Kependudukan meliputi:

- a. peningkatan sosialisasi pemahaman terkait kesehatan reproduksi kepada remaja;
- b. penurunan kasus perkawinan usia anak atau pendewasaan usia perkawinan;
- c. penurunan angka kematian ibu dan bayi serta pencegahan dan percepatan penurunan angka anak kerdil (stunting) melalui edukasi dan pembiasaan perilaku hidup sehat serta kegiatan inovatif lainnya;
- d. peningkatan sosialisasi pemahaman konsep keluarga kecil dan pembangunan keluarga berkualitas (generasi berencana);
- e. peningkatan literasi dan numerasi remaja serta kualitas pendidikan usia produktif; dan
- f. peningkatan sosialisasi terkait program Kependudukan lokal (Pro Bebaya, dokumen Kependudukan, Kampung KB, dan pemberdayaan keluarga).

Pasal 7

Sasaran khalayak SSK/MSK di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mengenai isu kependudukan meliputi:

- a. para penentu kebijakan di tingkat Daerah;
 - b. Mitra kerja dari dinas/lembaga/instansi terkait;
 - c. Tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan Kependudukan di Daerah;
- 

- d. Pendidik (guru) mata pelajaran tingkat SD/MI dan SMP/MTs dan sederajat; dan
- e. Peserta Didik tingkat SD/ MI dan SMP/ MTs dan sederajat.

BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN SSK/MSK

Pasal 8

Mekanisme pembentukan SSK/MSK di tingkat Daerah sebagai berikut:

- a. persiapan (melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan stakeholder dan mitra terkait untuk persiapan pembentukan SSK/MSK);
- b. perjanjian kerja sama dan koordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan peran dan kewenangannya yaitu Perwakilan BKKBN, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk);
- c. penunjukan sekolah rintisan untuk SSK/MSK dengan indikator:
 - 1. dukungan dari Kepala Sekolah (mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis SSK/MSK bagi Kepala Sekolah dan guru);
 - 2. dukungan dari Komite Sekolah; dan
 - 3. dukungan prasarana penunjang lainnya (ruang kelas dan pojok Kependudukan).
- d. sosialisasi kepada warga Sekolah tentang penerapan SSK/MSK di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. identifikasi mata pelajaran yang dapat diintegrasikan dengan materi pendidikan Kependudukan;
- f. penyiapan materi/modul pendidikan Kependudukan yang telah tersedia (nasional dan daerah);
- g. orientasi/diklat guru (guru mata pelajaran dan bimbingan konseling) seputar pengetahuan Kependudukan;
- h. koordinasi dan penguatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Guru tentang penerapan SSK/MSK di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- i. uji coba pelaksanaan;
- j. penancangan (launching) SSK/MSK; dan
- k. pelaksanaan pendidikan Kependudukan di Sekolah.

BAB IV PELAKSANAAN SSK/MSK

Pasal 9

Mekanisme operasional penyelenggaraan SSK/MSK meliputi:

- a. umum;
- b. pendidik (Guru) Mata Pelajaran; dan
- c. peserta Didik.

Pasal 10

Mekanisme operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. penerapan pendidikan Kependudukan melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran;
- b. penerapan pendidikan Kependudukan melalui kerja sama dengan profesi terkait untuk penjelasan tambahan dalam mata pelajaran (misalnya melibatkan bidan dalam memberikan informasi kesehatan reproduksi di mata pelajaran IPA); dan
- c. penerapan pendidikan Kependudukan melalui kegiatan kesiswaan lainnya yang relevan dan bimbingan konseling (misalnya Pramuka, Duta Generasi Berencana, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja, dan Posyandu Remaja).

Pasal 11

Mekanisme operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bagi guru mata pelajaran meliputi:

- a. menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Modul Ajar dan Lembaran Kerja Peserta Didik yang akan digunakan dalam kegiatan, meliputi memetakan Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti yang sesuai;
 - b. menjelaskan kepada Peserta Didik mengenai prinsip SSK/MSK;
 - c. menyampaikan materi Kependudukan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pelajaran dalam kurikulum;
 - d. dukungan dalam rangka peningkatan keterampilan Peserta Didik dalam konten Kependudukan dengan cara mengobservasi isu Kependudukan di wilayahnya meliputi:
 - 1. membuat master instrumen untuk menggali data Kependudukan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal;
 - 2. melakukan simulasi pelaksanaan penggalan informasi kepada masyarakat setidaknya kepada 2 (dua) orang informan (pemberi informasi);
 - 3. menjelaskan kepada Peserta Didik cara analisis sederhana mengenai data demografi penduduk; dan
 - 4. aktif sebagai pembimbing dalam Pojok Kependudukan untuk berdiskusi maupun sebagai ruang konsultasi Peserta Didik.
 - e. pengembangan sesuai kebutuhan Sekolah dan Peserta Didik.
- 

Pasal 12

Mekanisme operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bagi Peserta Didik meliputi:

- a. menyiapkan instrumen penggalian informasi yang sudah diarahkan oleh pendidik pengampu;
- b. melakukan penggalian informasi kepada masyarakat di sekitarnya, melalui metode:
 1. melihat data informasi demografi dari instansi pemerintahan setempat (rukun tetangga, kelurahan, kecamatan dan dinas terkait yang diperlukan);
 2. melakukan kunjungan rumah kepada masyarakat dengan metode sampling berdasarkan jumlah Kepala Keluarga dalam suatu wilayah, untuk melakukan wawancara mendalam;
 3. merekapitulasi data yang dikumpulkan;
 4. melakukan analisis sederhana; dan
 5. mendiskusikan hasil penggalian data dan hasil analisis kepada guru pengampu.
- c. mempresentasikan hasil analisis data Kependudukan kepada teman sekelas. Hal ini dimaksudkan agar para Peserta Didik memahami kondisi Kependudukan di wilayahnya; dan
- d. Peserta Didik melalui guru pengampu yang bersangkutan diharapkan dapat menyimpulkan dan dapat memberikan rekomendasi hasil penerapan pendidikan Kependudukan dengan menyajikan:
 1. data Kependudukan wilayah administrasi rukun tetangga, kelurahan dan atau kecamatan;
 2. hasil analisis sederhana mengenai permasalahan yang ada dalam suatu wilayah tertentu;
 3. rekomendasi kebijakan kepada instansi terkait sebagai bahan perencanaan program; dan
 4. membuat rekomendasi hasil analisis data Kependudukan.

BAB V PELAKSANAAN SSK/MSK

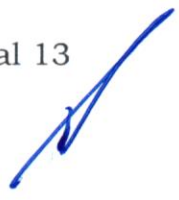
Pasal 13

Strategi pelaksanaan SSK/MSK di satuan pendidikan meliputi:

- a. strategi operasional; dan
- b. strategi pengembangan.

Pasal 14

Strategi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:



- a. mengarahkan para Peserta Didik untuk menghayati keluarga kecil berkualitas serta mendorong partisipasi dalam bidang Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. memperkuat proses pelebagaan SSK/MSK dalam program Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- c. memperkuat proses pelebagaan yang bersifat mental spiritual dan lebih bersifat dukungan psikologi;
- d. meningkatkan mutu tenaga pengelola Kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
- e. meningkatkan mutu sarana dan prasarana Pojok Kependudukan sebagai tempat fasilitasi pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik dalam memahami isu Kependudukan.

Pasal 15

Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. perluasan jangkauan SSK/MSK secara bertahap (gradual), konsisten dan berkelanjutan. Misalnya melalui perluasan pada mata pelajaran lain, memperluas jumlah Sekolah/Madrasah binaan dan pada Sekolah/Madrasah sederajat lainnya;
 - b. pembinaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan guru kelas/mata pelajaran, bimbingan konseling, pengelola Sekolah, komite Sekolah, dan petugas pengelola program;
 - c. pelebagaan dan pembudayaan diarahkan kepada makin melembaga dan membudayanya keluarga kecil berkualitas melalui peningkatan pemahaman peserta didik terhadap pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi dan generasi berencana;
 - d. program Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dilaksanakan pada SSK/MSK didukung oleh berbagai unit pelaksana, sehingga membutuhkan koordinasi aktif dan integratif untuk dapat mensinergikan berbagai kegiatan yang dapat diintervensi oleh perangkat daerah terkait;
 - e. pendekatan kualitas untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian para Peserta Didik, memperluas keterpaduan kegiatan program di tingkat satuan pendidikan, meningkatkan kualitas guru, sarana pojok literasi Kependudukan dan pelayanan konseling yang komprehensif; dan
 - f. Pendekatan kemitraan yang sejajar antara perangkat daerah terkait, dunia usaha dan berbagai sektor pembangunan lainnya dalam pelaksanaan program integrasi untuk meningkatkan kemandirian Sekolah serta kemandirian Peserta Didik.
- 

BAB VI POJOK KEPENDUDUKAN SSK/MSK

Pasal 16

Pojok Kependudukan merupakan perpustakaan mini yang berisikan informasi program SSK/MSK baik dalam bentuk desain berupa buku, gambar, grafik, peta dan ornamen Kependudukan (manual dan digital) yang merupakan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan Kependudukan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi dan literatur program Kependudukan.

Pasal 17

Pojok Kependudukan pada satuan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan literasi (dasar dan digital) Peserta Didik dan masyarakat; dan
- b. meningkatkan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap isu Kependudukan.

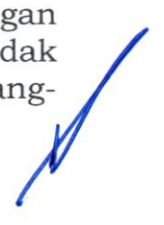
BAB VII PENGUKURAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENERAPAN SSK/MSK

Pasal 18

- (1) Pengukuran indikator keberhasilan penerapan SSK/MSK dilakukan pada tiga (3) aspek yaitu:
 - a. masukan (*input*);
 - b. kegiatan (*proses*); dan
 - c. keluaran (*output*).
- (2) Dalam rangka pengukuran indikator keberhasilan penerapan SSK/MSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan Festival Sekolah Siaga Kependudukan.

Pasal 19

Pengukuran masukan (*input*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. teridentifikasinya satuan Pendidikan rintisan yang representatif baik dari segi kompetensi guru, dukungan kepala Sekolah, dukungan komite Sekolah, maupun dukungan sarana dan prasarana lainnya;
 - b. ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk pelaksanaan Program Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga dukungan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 

- c. tersusunnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Modul Ajar dan Lembar Kerja Peserta Didik yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.

Pasal 20

Pengukuran kegiatan (*proses*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. penyampaian materi dan pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Modul Ajar dan Lembar Kerja Peserta Didik;
- b. terlaksananya kunjungan Peserta Didik ke kantor/dinas/instansi terkait dalam rangka mencari informasi Kependudukan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar;
- c. pengolahan data Kependudukan (berbasis IT) yang dilakukan para Peserta Didik dalam mengolah data yang diperoleh;
- d. meningkatnya keterampilan Peserta Didik dalam mempresentasikan analisis data Kependudukan;
- e. meningkatnya kemampuan Peserta Didik dalam melakukan analisis terhadap masalah Kependudukan; dan
- f. meningkatnya pemahaman Peserta Didik mengenai masalah-masalah Kependudukan yang ditujukan dengan hasil kuesioner terhadap pernikahan di usia muda, kesadaran kesehatan reproduksi dan kewaspadaan bahaya pertumbuhan kerdil (*stunting*).

Pasal 21

Pengukuran keluaran (*output*) sebagai dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja dan generasi berencana;
- b. terjadi penurunan angka perkawinan usia anak atau pendewasaan usia perkawinan; dan
- c. terjadi penurunan kasus pertumbuhan kerdil (*stunting*).

BAB VIII FESTIVAL SSK/MSK

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Festival SSK/MSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan melalui penjangkaran dan pendataan generasi berencana unggul di Kabupaten Nganjuk, seleksi lomba esai, mading, Statistik, karya ilmiah remaja dan lomba inovatif lainnya, penilaian dan pemberian penghargaan untuk meningkatkan partisipasi aktif pada program kegiatan SSK;
- 

- (2) Festival SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap tahun.
- (3) Festival SSK dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan mitra kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pihak swasta yang peduli terhadap masa depan generasi emas Kabupaten Nganjuk dalam memberikan dukungan.

Pasal 23

- (1) Setiap sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK atau sederajat, Perguruan Tinggi, Pendidikan informal (Pramuka) mengikutsertakan paling sedikit 1 (satu) karya;
- (2) Lomba bersifat individu atau kelompok.

Pasal 24

Penilaian Festival SSK dilakukan dengan tahapan :

- a. penjaringan melalui lomba esai, karya tulis ilmiah;
- b. presentasi; dan
- c. penilaian final oleh dewan juri;

Pasal 25

- (1) Kegiatan pelaksanaan Festival SSK Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang sudah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah/program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka menjaga keberlanjutan SSK di Kabupaten Nganjuk pihak kepala sekolah wajib membangun ekosistem yang mendukung peserta didik untuk sadar akan kependudukan dengan launching SSK di sekolah masing-masing.

Pasal 26

Pedoman Penyelenggaraan Festival Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX TIM PEMBINA SSK/MSK DAN TIM PENGELOLA SSK/MSK Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Wali Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memajukan dan meningkatkan penyelenggaraan program atau kegiatan SSK/MSK di tingkat Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kabupaten membentuk Tim Pembina SSK/MSK.

Bagian Kedua
Tim Pembina SSK/MSK

Pasal 28

- (1) Tim Pembina SSK/MSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) memiliki anggota yang terdiri atas unsur:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk;
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - f. Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Pembina SSK/MSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Tim Pembina SSK/MSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, memiliki Sekretariat Bersama tetap yang kedudukannya berada dibawah Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka melancarkan tugas Tim Pembina SSK/MSK, Wali Kabupaten dapat membentuk Sekretariat Bersama tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan/atau di Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Tim Pembina SSK/MSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan SSK/MSK yang meliputi pendidikan Kependudukan yang terintegrasi dengan mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan pelaksanaan SSK/MSK;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SSK/MSK;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan SSK/MSK di masing-masing wilayah;
- d. melaksanakan pelatihan pengelola SSK/MSK, Duta Generasi Berencana, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja, dan Posyandu Remaja;

- e. melaksanakan pembinaan, pengembangan, sosialisasi dan fasilitasi program SSK/MSK;
- f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina SSK/MSK dan sekretariat Tim Pembina SSK/MSK;
- g. melaksanakan pembinaan pendidikan Kependudukan dan pojok Kependudukan di seluruh satuan pendidikan;
- h. menyelenggarakan penilaian, monitoring dan evaluasi program SSK/MSK serta mendorong partisipasi satuan pendidikan dalam lomba SSK/MSK tingkat Kabupaten, provinsi dan paripurna (nasional);
- i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan SSK/MSK;
- k. mendistribusikan buku pendidikan Kependudukan (teks dan digital), media infografis (gambar, grafik, peta dan ornamen) untuk satuan pendidikan; dan
- l. merekomendasikan penugasan satuan pendidikan sebagai pusat keunggulan (centre of excellence) SSK/MSK di setiap kecamatan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Tim Pengelola SSK/MSK

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan satuan pendidikan yang menjadi rintisan dan pusat keunggulan program SSK/MSK.
 - (2) Kepala satuan pendidikan mengeluarkan surat keputusan pembentukan Tim Pengelola SSK/MSK.
 - (3) Keanggotaan Tim Pengelola SSK/MSK yang ditetapkan oleh kepala Sekolah/Madrasah yang terdiri atas unsur:
 - a. Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum;
 - b. Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah urusan sarana dan prasarana;
 - d. Pendidik (guru kelas/mapel, guru Bimbingan Konseling);
 - e. Pembina ekstrakurikuler;
 - f. Pengurus Kelompok Kerja Guru/Musyawahar Guru Mata Pelajaran tingkat Sekolah/Madrasah;
 - g. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - h. Komite Sekolah/Paguyuban Kelas; dan
 - i. pemangku kepentingan yang lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
- 

Pasal 32

Tugas Tim Pengelola SSK/MSK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan semester dan tahunan pembinaan dan pengembangan SSK/MSK;
- b. menyiapkan dan melaksanakan program kegiatan SSK/MSK;
- c. menyebarluaskan informasi terkait program dan kegiatan SSK/MSK di satuan pendidikan melalui media massa, website dan media sosial;
- d. menjalin kerja sama dengan Komite Sekolah/Madrasah, Perangkat Daerah/instansi terkait, dan masyarakat;
- e. melaksanakan penilaian dan evaluasi pelaksanaan program SSK/MSK secara mandiri dan berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan SSK/MSK tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Pembina SSK/MSK; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pengelola SSK/MSK.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Tim Pembina SSK/MSK dan Tim Pengelola SSK/MSK melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan SSK/MSK;
 - b. mengukur keberhasilan pelaksanaan SSK/MSK;
 - c. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan SSK/MSK; dan
 - d. menilai dampak pelaksanaan SSK/MSK terhadap Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Kependudukan SSK/MSK dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- 

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001